



IBIK

PENGANTAR UMUM PERPAJAKAN



IBIK


- 01 DEFINISI PAJAK**
- 02 FUNGSI PAJAK**
- 03 AZAS & SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK**
- 04 TEORI, TATACARA & SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK**
- 05 KEDUDUKAN HUKUM PAJAK**
- 06 TIMBUL DAN HAPUSNYA HUTANG PAJAK, HAMBATAN PEMUNGUTAN**
- 06 JENIS TARIF**
- 06 JENIS-JENIS PAJAK**



Kontrak Perkuliahan

- 01** **Perkuliahannya**
Kombinasi Daring dan Luring
- 02** **Kehadiran**
Presensi, dan keaktifan di kelas
- 03** **Interaktif**
Diskusi, tanya jawab, Quiz
- 04** **Penilaian**
Presensi 10%, Tugas 10%, Lab 10%, UTS 30% dan UAS 40%
- 05** **Informasi Kuliah**
LMS, WAG, GM

DISKUSIKAN....



	Perpres 72/2020	RAPBN	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.699,9	1.776,4	1.743,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.698,6	1.775,5	1.742,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,5	1.481,9	1.444,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,1	293,5	298,2
	1,3	0,9	0,9
II. PENERIMAAN HIBAH	2.739,2	2.747,5	2.750,0
B. BELANJA NEGARA	1.975,2	1.951,3	1.954,5
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.975,2	1.951,3	1.954,5
1. Belanja K/L	836,4	1.029,9	1.032,0
2. Belanja Non K/L	1.138,9	921,4	922,6
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	763,9	796,3	795,5
1. Transfer ke Daerah	692,7	724,3	723,5
2. Dana Desa	71,2	72,0	72,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(700,4)	(597,9)	(633,1)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(1.039,2)	(971,2)	(1.006,4)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(6,34)	(5,50)	(5,70)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.039,2	971,2	1.006,4






DEFINISI PAJAK

UU No. 16 (UU KUP) : Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran pajak.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH. : iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.



UNSUR-UNSUR PENGERTIAN PAJAK

- 1. Iuran dari rakyat kepada negara.** Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2. Berdasarkan undang-undang.** Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.** Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4. Digunakan untuk membiaya rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.**

FUNGSI PAJAK

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. *Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.*
- b. *Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.*
- c. *Insentif Pajak DTP saat pandemic covid-19*

The Four Maxims:

- 1. Equality (Kesamaan dan Keadilan)**
- 2. Certainty (Kepastian Hukum)**
- 3. Convenience of Payment (Tepat Waktu)**
- 4. Efficiency (Efisien)**



1. Asas Equality (Kesamaan / Keadilan)

Bahwa pemungutan pajak harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak-mihak dan diskriminatif



2. Asas Certainty (Kepastian hukum)

Bahwa pemungutan pajak :

- Tidak boleh sewenang-wenang
- Transparan, sesuai dgn peraturan
- Yg melanggar harus dikenakan saksi dengan tegas
- Peraturan tidak boleh tumpang tindih




3. Convenience of Payment

Negara tidak boleh menge-nakan pajak disaat yang menyulitkan WP



4. Efficiency

Biaya pemungutan < Hasil pemungutan



SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

- Mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
- Memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengujukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yudidis).

3. Tidak Menganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

- Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

- Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana



Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan 2 macam tarif menjadi 1 tarif.
- b. Tarif PPN dalam satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi PPh Final

TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul


Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.



Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- ***Unsur objektif***, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- ***Unsur subjektif***, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Contoh:

	Tuan A	Tuan B
Penghasilan/bulan	Rp 100 juta	Rp 100 juta
Status	menikah dengan 3 anak	bujangan

Secara objektif, PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Sedangkan secara subjektif, PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.

PENGERTIAN HUKUM PAJAK

1. Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak
2. Bagian dari hukum: TUN, HTN, Pidana, Perdata



KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. : hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

- **Hukum perdata**, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- **Hukum publik**, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - Hukum Tata Negara
 - Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - Hukum Pajak
 - Hukum Pidana

Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Hukum Pajak

dalam Sistem Hukum Indonesia



Prof. Adriani :

1. berdiri sendiri terlepas dari HTUN
2. mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administratif
3. digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dan mempunyai istilah-istilah tersendiri di bidang perpajakan


HUKUM PAJAK MATERIIL vs FORMIL

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak.

1. ***Hukum pajak materiil***, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak.

Contoh: UU PPh.

2. ***Hukum pajak formil***, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).



Hukum **FORMIL** memuat :

- Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- Kewajiban Wajib Pajak al.: menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberaran dan banding.

Contoh: UU KUP

Hukum **MATERIIL** memuat :

- Objek Pajak
- Subjek Pajak
- Tarif Pajak

Contoh: UU PPh, UU PPN

PENGELOMPOKAN PAJAK

1. Menurut Golongannya

- a. **Pajak langsung** : pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. **Pajak Tidak Langsung** : pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. **Pajak Subjektif** : pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. **Pajak Objektif** : pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. *Pajak Pusat* : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: PPh, PPN PPnBM, Bea Materai, PBB P3.

b. *Pajak Daerah* : pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaran Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK

Stelsel Pajak Pemungutan Pajak

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Keunggulan : pajak yang dikenakan lebih realistik.

Kelemahan : pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil ketahuan).

TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK (*lanjutan...*)

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

- Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
- Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.
- Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK (lanjutan...)

c. Stsel Campuran

Stsel ini merupakan kombinasi antara stsel nyata dengan stsel anggapan.

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah.

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

AZAS PEMUNGUTAN PAJAK

26

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

a. *Official Assessment System*

Suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

27

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK (lanjutan)

28

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK (lanjutan)

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Ajaran terkait timbulnya utang pajak:

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang.

Seorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan.

Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

TIMBUL DAN HAPUSNYA HUTANG PAJAK

TIMBUL DAN HAPUSNYA HUTANG PAJAK

Hapusnya utang pajak :

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Daluwarsa
4. Pembebasan dan penghapusan

HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk antara lain:

- a. ***Tax avoidance***, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. ***Tax evasion***, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

TARIF PAJAK

Jenis tarif pajak:

1. Tarif Sebanding/ Proposional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp 10.000,00.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 UU PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

TARIF PAJAK PROGRESIF

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50. 000.00 s.d Rp 250. 000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

PAJAK PUSAT

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM).

Bea Materai

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Dasar Hukum :

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah

- ***Daerah Otonom*** : kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.
- ***Pajak Daerah*** : kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- ***Badan*** : sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Daerah...

4. ***Subjek Pajak***: OP atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. ***Wajib Pajak*** : OP atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Jenis Pajak & Objek Pajak Daerah

1. Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaran Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaran Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. **Pajak Kabupaten/ Kota**

Jenis Pajak & Objek Pajak Daerah

2. Pajak Kabupaten/ Kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkitaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan



Tarif Pajak Daerah

1. Tarif Pajak Kendaran Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan kendaran bermotor pertama paling rendah sebesar 1%, paling tinggi sebesar 2%.
 - b. Untuk kepemilikan kendaran bermotor kedua dan seterusnya, tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2%, paling tinggi sebesar 10%.
2. Tarif Pajak Kendaran Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5%, paling tinggi sebesar 1%.



Tarif Pajak Daerah...

3. Tarif Pajak Kendaran Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1 %, paling tinggi sebesar 0,2%.
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaran Bermotor ditetapkan paling tinggi:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
5. Khusus untuk kendaran bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

Tarif Pajak Daerah...

6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50%, lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

Tarif Pajak Daerah...

13. Tarif pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.
16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.
19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

Tarif pajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tata cara Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpejakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/ atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDGBT).

Daluarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.



Retribusi Daerah

1. **Retribusi Daerah:** pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian iln tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. **Jasa:** kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan ba
3. **Jasa Umum:** jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 
- 4. *Jasa Usaha:*** jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 - 5. *Perizinan Tertentu:*** kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



Objek Retribusi Daerah

- Jasa umum
- Jasa usaha
- Perizinan tertentu.

Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
6. Retribusi Pelayanan Pasar.
7. Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor.

Retribusi Jasa Umum...

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
10. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
12. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial :

- Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.
- Retribusi Tempat Pelangan.
- Retribusi Terminal.

Retribusi Jasa Usaha

- Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.
- Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Retribusi Penyeberangan di Air.
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.



Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu : pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada OP atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu :

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Retribusi Izin Gangguan.
- Retribusi Izin Trayek.
- Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Subjek Retribusi Daerah

- Retribusi Jasa Umum** : OP atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- Retribusi Jasa Usaha** : OP atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- Retribusi Perizinan Tertentu** : OP atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi sebagai berikut:

- 1. Retribusi Jasa Umum:** ditetapkan dengan memerhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya di sini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- 2. Retribusi Jasa Usaha:** didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu:** didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di sini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Daluarsa Penagihan Retribusi...

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi daluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.



TERIMA KASIH

Sumber referensi :

1. Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Perpajakan, Edisi terbaru 2018
2. Erly Suandy: Hukum Pajak
3. UU PPh No 28 Tahun 2008., Perubahan ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.